



PUTUSAN

Nomor 546/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Dasan Agng, 13 November 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Mataram sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tanggal lahir 06 September 1962, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 546/Pdt.G/2017/PA.MTR. tanggal 13 Nopember 2017 telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Dasan Montor Grimax Indah sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada Nomor. 462/02/XI/2004 tertanggal 4 September 2004;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut diatas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai keturunan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat di ketahui pernah menikah dengan perempuan lain dan telah dikaruniai seorang anak tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, selama 12 tahun ditanggung Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 16 Februari 2017, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah saudara selama 3 (tiga) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi: dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menceraikan Penggugat (Siti Aisyah Indrayani binti Sutrisno) dari Tergugat (H. Rustam Efendi bin Dita);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Pengadilan Agama Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berteguh pada dalil-dalil gugatannya dan tetap mohondiceraikan dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : 5201035908710001, tertanggal 6 Nopember 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No: 462/02/XI/2004, tanggal 4 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman satu kantor dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 dalam status janda dengan duda dan hingga kini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa disamping itu berdasarkan kelehan Penggugat kepada Saksi Tergugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa akibat perselisihan itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak \pm 1 tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah saudaranya di Ampenan sedangkan Tergugat tinggal di lingkungan gerimax indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi, dan saksi setuju untuk berpisah;
- 2. **Saksi II Penggugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman sejak SLTA;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama H. Rustam Efendi yang menikah dengan Penggugat pada tahun 2004 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, dan sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Nopember 2017 hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah saudaranya di Ampenan sedangkan Tergugat tinggal di lingkungan gerimax indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
 - Bahwa selama ini saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi, dan saksi setuju untuk berpisah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam sidang-sidang yang telah ditetapkan, Penggugat senantiasa hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun kepadanya telah dipanggil; Maka untuk memberikan putusan atas perkara ini, Majelis perlu menilai panggilan-panggilan (*relaas*) Pengadilan kepada Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan, terbukti bahwa Tergugat telah dilakukan panggilan sebanyak 4 (empat) kali;

Pertama, panggilan dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram melalui Pengadilan Agama Giri Menang Pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, agar Tergugat hadir di muka sidang Pengadilan Agama Mataram, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, kemudian kedua dipanggil ulang pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, agar Tergugat hadir di muka sidang Pengadilan Agama Mataram hari ini Selasa, tanggal 17 April 2018, kemudian ketiga dipanggil ulang pada hari Rabu, tanggal 26 April 2018, agar Tergugat hadir di muka sidang Pengadilan Agama Mataram hari ini Selasa, tanggal 8 Mei 2018 dan terakhir dipanggil ulang pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, agar Tergugat hadir di muka sidang Pengadilan Agama Mataram hari ini Selasa, tanggal 5 Juni 2018, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir;

Majelis menilai bahwa panggilan-panggilan kepada Tergugat aquo telah dilakukan oleh Jurusita secara seksama dan sesuai dengan hukum, sehingga panggilan-panggilan a quo dapat dinilai sebagai panggilan yang sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi ia tidak hadir dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat disertai atas alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 449 ayat (1) RBg. Majelis dapat memberikan putusan tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*);

Mernimbang, bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis telah memerintahkan agar ia terlebih dahulu mendapatkan Surat Izin Perceraian dari pimpinan atau atasannya sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan surat izin dimaksud, Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat penundaan pemeriksaan pokok perkaranya selama 6 (enam) bulan, akan tetapi hingga waktu tersebut terlampaui Penggugat tidak/belum mendapatkan surat a quo; akan tetapi pada akhirnya Penggugat mengajukan surat pernyataan bersedia menanggung

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko atas perceraianya ini walaupun dinilai oleh atasan telah melanggar disiplin pegawai;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah bukan hukum acara tetapi merupakan peraturan disiplin pegawai negeri, sehingga pernyataan Penggugat tersebut dapat diterima dan pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat bahwa Ia telah terikat perkawinan sah dengan Tergugat dan tentang adanya alasan perceraian, walaupun tidak ada bantahan dari Tergugat, karena sifat pembuktiannya diatur secara khusus oleh undang-undang, maka Penggugat wajib membuktikan (vide Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pertama-tama dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah, oleh Penggugat dalam persidangan telah dibuktikan dengan alat bukti P-2; Berupa Kutipan Akta Nikah, nomor 462/02/XI/2009, tanggal 4 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa Akta Nikah adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga tentang kebenaran adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat itu tidak diperlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan prilaku buruk Tergugat suka memukul Penggugat dan berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya bersama anak-anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya itu Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah dewasa (Mahsun bin M. Amin dan Rumaiyah binti Aslal) yang telah memberikan kesaksiannya di depan persidangan secara terpisah

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bergilir serta dibawah sumpahnya masing, Majelis berpendapat bahwa kedua saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi 1 Penggugat di depan persidangan menerangkan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat .adalah suami isteri yang menikah tanggal 22 Agustus 2004;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan terus menerus yang berakhir pisah rumah sampai sekarang selama \pm 1 tahun;
3. Bahwa sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak pernah memberikan nafkah lahir selama 12 tahun kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah tidak ada hubungan lagi sampai sekarang dan tidak pernah ada komunikasi lagi;
5. Bahwa Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg dan 309 Rbg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, adalah oarng yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa di samping itu keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, terjadi pertengkaran terus menerus yang berakhir dengan pisah rumah kurang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang dan tidak ada hubungan lagi, dan telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat selama pisah rumah sudah tidak menjalankan kewajibannya masing masing sebagai suami dan isteri selama \pm 1 (satu) tahun;

Majelis berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari tujuan mulia perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berdasarkan fakta fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah pecah (*broken marriage*);

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaramatan/kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, yakni penderitaan bagi suami dan isteri dan anaknya, utamanya bagi Pengugat, lebih jauh dapat berpengaruh kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dan fakta tersebut dapat dikwalifisir sebagai alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; "Yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga";

Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi. Rumah-tangga yang demikian tidak akan dapat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah-tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974)

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut syari'at Islam (maqashid asy-syar'i adalah membentuk rumah-tangga sakinah mawaddah wa rahmah, sebagai mana difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur-an Surat Ar Rum ayat 21 dan telah diintrodusir kedalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Oleh karena itu bilamana suami-istri telah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan rumah-tangga karena tidak dapat wujudkan suasana damai. Sejahtera dan harmonis, maka sebenarnya manfaat berumah-tangga telah tidak ada lagi justru mudharatnya lebih besar lagi, maka dalam kondisi yang demikian perceraian adalah harus dipandang sebagai sesuatu mudlarat yang lebih kecil (*at-tafriqu li dharar*);

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab Ghaayatul Maram Syeikh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

قدح اوة قلطى مضافلا هيلع ق ل ط اه جوز لة ج و ز ل لة ب غ ر م د ع د ن ش ا و ا ن

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat telah dapat membuktikan adanya alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-undang No. I tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan dengan menyatakan jatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr



مودة ورحمة انفى ذالك لايت لاقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالحعلى جلبمقدماالمفاسددرء

Artinya :

"Menolak kemaafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi MARI No. 379/K/1995 tanggal 26 Maret 1997, " bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa adapun sebab sebab terjadinya pertengkaran, berdasarkan fakta di persidangan telah cukup jelas yaitu karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat tidak pernah member nafkah lahir selama 12 tahun kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan gugatan perceraian tersebut adalah pertengkaran dan perselisihan terus menerus, maka Majelis telah mendengarkan keterangan orang-orang dekat Penggugat nama (Yuni Kurniawati binti Muhammad Saleh dan Johariah binti H. Suhaidi) sekaligus didudukkan sebagai saksi Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup alasan serta berdasarkan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Petitem gugatan angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio, Pengadilan dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturanperundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Abd. Salam, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.Khafidatul Amanah, S.H., M.H.** dan **H. Abidin H. Ahmad, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Khairil Anwar, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj.Nur Kamah, S.H., M.H.

Drs.H. Abd. Salam, S.H., M.H.

Hakim Anggota

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Khairil Anwar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Proses	Rp 50.000,-
Panggilan	Rp 585.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
rupiah)

Rp 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)